

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kontek Penelitian**

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Oleh karena itu pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.

Menurut Undang- Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat<sup>1</sup>. Undang- Undang inilah yang menjadi dasar berdirinya proses pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Undang – undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) juga menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang

---

<sup>1</sup>Undang – undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Bandung : penerbit Citra Umbara, 2006, hal 72

undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia<sup>2</sup>.

Perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat sekarang ini menyebabkan semakin berkembangnya dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan manusia berkualitas. Sesuai dengan fungsi Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan dan prestasi siswa sesuai dengan apa yang diinginkan, hendaknya meliputi semua aspek yaitu siswa, guru, sarana dan prasarana maupun model/pendekatan pembelajaran.

Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan mereka berada di titik sentral dari setiap usaha reformasi pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif. Setiap usaha peningkatan mutu pendidikan seperti perubahan kurikulum, pengembangan metode-metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana akan berarti apabila melibatkan guru. Usaha pemerintah yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945 BAB XIII *Tentang Pendidikan dan Kebudayaan*, Surabaya : Penerbit Apollo, 2009, hal 22

untuk meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan cara melakukan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Bagi guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi sebagai guru yang profesional. Tunjangan profesi yang diberikan terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007, dan perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Jumlah sasaran peserta sertifikasi guru setiap tahunnya ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Bentuk peningkatan kesejahteraan guru yaitu berupa pemberian tunjangan pendidik sebesar satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik penyelenggaraan sertifikasi bagi guru sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang adalah meningkatnya empat kompetensi dasar guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional.

Dalam sertifikasi guru bukan sekedar meningkat dan bertambah kesejahteraan guru saja, tetapi harus dibarengi pula dengan peningkatan sumber daya manusia yaitu guru Berdasarkan uraian diatas guru dituntut agar dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya dilakukan secara professional, penuh

tanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Guru juga bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Membuat agar siswa-siswa menjadi belajar tidak serta merta dibiarkan begitu saja, melainkan dibimbing dan diarahkan serta dengan mengubah kondisi kelas menjadi suatu kondisi yang mengarah pada terciptanya kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan bisa tercapai secara baik.

Dengan demikian seorang guru harus benar-benar memiliki kompetensi yang memadai. Tidak hanya menguasai materi pelajaran melainkan juga menguasai dan memahami tentang perencanaan pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat dan mengevaluasinya. Kompetensi tersebut harus selalu diolah dan dikembangkan sehingga semakin tinggi, diharapkan guru dapat melakukan tugas panggilannya dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Di samping itu, seorang guru harus memiliki Kompetensi Guru. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mewujudkan tindakan

cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, kompetensi menunjukkan kepada perbuatan yang bersifat rasional untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi ini diperoleh melalui proses pendidikan atau latihan.

Sehubungan dengan hal ini, pemerintah membuat UU tentang lima kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama, yaitu peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.16 tahun 2010 pasal 16 ayat 1, Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan..

Guru memiliki otonomi khusus dapat mengatur diri sendiri, memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan tugas. Tugas yang harus dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah meningkatkan prestasi belajar siswa, oleh sebab itu guru seharusnya tidak hanya memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih pada memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, menarik dan bermakna bagi siswa. Tugas seorang guru juga adalah menjadikan pembelajaran yang sebelumnya tidak menarik menjadikan lebih menarik, yang dirasakan sulit menjadi mudah, yang tadinya tak berarti menjadi bermakna. Peran guru dalam pembelajaran diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal karena guru sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola demonstrator, pembimbing,

motivator dan evaluator. Untuk mewujudkan fungsi, peran dan kedudukan tersebut, guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli dalam usaha mengoptimalkan hasil belajar siswa juga sangat mempengaruhi prestasi hasil belajar siswa.

Sampai saat ini sudah banyak biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melalui peningkatan mutu guru dengan di tambhaknya tunjangan sertifikasi guru. Namun usaha Pemerintah itu akan bisa menjadi sia-sia manakala kompetensi guru yang telah disertifikasi tidak menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum disertifikasi. Hal ini dapat terjadi bila setelah disertifikasi, kompetensi guru menurun karena merasa tidak dinilai, dan tidak ada sanksi. Oleh karena itulah perlu dilakukan evaluasi/penilaian terhadap kompetensi guru yang telah disertifikasi tersebut secara berkelanjutan.

Bila kita melihat realita saat ini masih banyak guru khususnya guru pendidikan agama Islam di sekolah belum memenuhi standar kompetensi seorang guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, khususnya (kompetensi pedagogik). Sehingga belum mampu mengelola kelas dengan baik. Hal ini disebabkan kelemahan guru dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Banyak guru yang beranggapan bahwa memberikan pengetahuan saja kepada siswa sudah cukup tanpa ada kompetensi-kompetensi yang lain.

Berdasarkan uraian di atas begitu pentingnya dilakukan penelitian terkait kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik untuk mengetahui sejauh mana

guru telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai permasalahan ini, maka diperlukan tindakan nyata melalui suatu penelitian. Hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas dengan judul ***“ Pelaksanaan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di SMK N 3 Kota Bekasi”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menghasilkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SMK N 3 Kota Bekasi
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SMK N 3 Kota Bekasi

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan pasti ada tujuan penulisan penelitian itu sendiri, oleh karena itu peneliti menemukan tujuan penelitian tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Agama Islam di SMK N 3 Kota Bekasi.

2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas kompetensi pedagogik guru PAI di SMK N 3 Kota Bekasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan juga secara praktis.

- a. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan kepada Kepala Sekolah dan bagi Guru tentang pentingnya kompetensi pedagogik. Karena kompetensi pedagogik guru sangat menentukan keberhasilan belajar siswa.

- b. Secara Praktis:

- a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan guru sebagai guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

- b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan menyadarkan pihak Sekolah untuk lebih memperhatikan kompetensi pedagogik guru bersertifikat pendidik.

- c. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi peneliti dan juga agar peneliti menyadari bahwa kompetensi pedagogik seorang guru itu sangat penting.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini menyajikan perbedaan dan persamaan kajian yang diteliti, antara peneliti dan peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengkajian ulang atau kesamaan. Dalam hal ini peneliti menyajikan dalam bentuk tabel atau metrik, dengan tujuan agar lebih mudah dipahami dibanding dengan paparan yang bersifat uraian. Dalam penelitian ini juga bercermin pada penelitian terdahulu, tetapi tetap menjaga ke originalitas dalam penelitian.

1. Kemampuan Manajemen Kelas Guru PAI di MTs Plandi Jombang, penelitian ini ditulis oleh Ahmad Sugeng Budiarajo pada tahun 2011. Dalam penelitian ini menjelaskan kemampuan manajemen kelas guru PAI dirumpun Mapel PAI di MTs Negeri Plandi Jombang, dilihat dari kompetensi mereka dalam manajemen tata ruang kelas, waktu pembelajaran, dan materi yang disampaikan.
2. Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru dengan Hasil Belajar PAI kelas XI MAN Jombang. Penelitian ini ditulis oleh Toifah pada tahun 2010. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan positif antara kompetensi pedagogic guru dengan hasil belajar PAI.

3. Kompetensi Guru PAI dalam Memahami Siswa pada Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Sumberpucung Malang. Penelitian ini ditulis oleh Umi Iftika Handayani pada tahun 2011. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kompetensi yang dimiliki guru PAI khususnya dalam memahami karakteristik siswa, kesiapan belajar siswa, kebutuhan siswa, memahami problem siswa dan memecahkan masalah siswa.